

**DETAIL RUANG LINGKUP**  
**KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT**  
**BS019**

Sifat	:	Umum
Klasifikasi	:	Bangunan Sipil
Kode Subklasifikasi	:	BS019
Kode KBLI	:	42924 (Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit)
Ruang Lingkup Kegiatan	:	Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan sipil fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian. Termasuk tempat peluncuran satelit.

**KUALIFIKASI MENENGAH**

**Penjualan Tahunan** : Paling Sedikit Rp. 2.500.000.000,-

1. Pengalaman Tercatat pada E-Simpan  
[https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login\\_simpan](https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan)
2. Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3. Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.

**Tenaga Kerja Konstruksi :**

1. 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
- 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki :
  - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (tujuh)
  - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Geoteknik dan Pondasi / Bangunan Menara atau;
  - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksana dan Subklasifikasi Manajemen konstruksi / Manajemen Proyek atau;
  - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan
- 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
  - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam)
  - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Geoteknik dan Pondasi / Bangunan Menara atau;
  - SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksana dan Subklasifikasi Manajemen konstruksi / Manajemen Proyek atau;
  - SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan

**Kemampuan Keuangan** : paling sedikit nilai ekuitas RP. 2.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan  
<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>

**Peralatan Konstruksi :**

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 2 (dua) Alat</li> <li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li> </ul>	<i>concrete pump, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, concrete mixer, genset, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.6 Tahun 2021</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>concrete mixer, concrete pump, generator set, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, sheep foot roller, vibro roller, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, water tank truck, crane, boring machine, blower machine, pile driving unit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>concrete vibrator, water pump</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025

**Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) :**

1. Surat Pernyataan Komitmen 2 tahun
2. Dokumen penerapan SMAP
3. Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)

DETAIL RUANG LINGKUP  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT  
BS019

**KUALIFIKASI BESAR BUJKN / BUJK PMA**

**1. Struktur Permodalan :**

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

**2. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri :**

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA PMA yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

**3. Kriteria teknis penanam modal asing :**

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

**Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 11 Ayat (1) :**

Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

**Khusus PMA baru : Lampirkan NIB terbaru di upload bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak**

**Penjualan Tahunan :** Paling Sedikit Rp. 50.000.000.000,-

1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan <a href="https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan">https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan</a>
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4.	PT. PMA baru menggunakan penjualan tahunan BUJK pembentuk (Asing / Nasional)

**Tenaga Kerja Konstruksi :**

1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Geoteknik dan Pondasi / Bangunan Menara atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksana dan Subklasifikasi Manajemen konstruksi / Manajemen Proyek atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan</li> </ul>
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (Tujuh)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Geoteknik dan Pondasi / Bangunan Menara atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksana dan Subklasifikasi Manajemen konstruksi / Manajemen Proyek atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan</li> </ul>

**Kemampuan Keuangan** : paling sedikit nilai ekuitas RP. 25.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif>

**Peralatan Konstruksi :**

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none"><li>• Paling sedikit 3 (tiga) Alat</li><li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li></ul>	<i>concrete pump, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, concrete mixer, genset, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permen PUPR No.6 Tahun 2021</li><li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li></ul>
	<i>concrete mixer, concrete pump, generator set, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, sheep foot roller, vibro roller, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, water tank truck, crane, boring machine, blower machine, pile driving unit</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li><li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li></ul>
	<i>concrete vibrator, water pump</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :**

1. Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun
2. Dokumen penerapan SMAP
3. Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)



PT. ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL (ASKONAS)

DETAIL RUANG LINGKUP  
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT  
BS019

**KUALIFIKASI BESAR BUJKA**

**Penjualan Tahunan** : Paling Sedikit Rp. 100.000.000.000,-

1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan : <a href="https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan">https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan</a>
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4.	BUJKA baru menggunakan penjualan tahunan induknya
5.	BUJKA perpanjangan menggunakan pengalaman di Indonesia

**Tenaga Kerja Konstruksi :**

1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJB) tidak boleh merangkap PJTBU
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (Sembilan)</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Geoteknik dan Pondasi / Bangunan Menara atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksana dan Subklasifikasi Manajemen konstruksi / Manajemen Proyek atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan</li> </ul>
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan))</li> <li>- SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Geoteknik dan Pondasi / Bangunan Menara atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Manajemen Pelaksana dan Subklasifikasi Manajemen konstruksi / Manajemen Proyek atau;</li> <li>- SKK Klasifikasi Tata Lingkungan dan Subklasifikasi Teknik Lingkungan</li> </ul>

**Kemampuan Keuangan** : paling sedikit nilai ekuitas RP. 35.000.000.000,-

1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan keuangan audit kantor akuntan publik negara asal
2.	Nilai kurs dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs BI sesuai tanggal permohonan sertifikasi

**Peralatan Konstruksi :**

1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <a href="https://simpk.pu.go.id/">https://simpk.pu.go.id/</a>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling sedikit 5 (lima) Alat</li> <li>• Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama</li> </ul>	<i>concrete pump, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, vibro roller, crane, bulldozer, sheep foot roller, boring machine, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, concrete mixer, genset, water tank truck, blower machine, pile driving unit.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.6 Tahun 2021</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>concrete mixer, concrete pump, generator set, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, sheep foot roller, vibro roller, hat bed truck/ flat bed truck/ trailer, water tank truck, crane, boring machine, blower machine, pile driving unit</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR No.8 Tahun 2022</li> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025</li> </ul>
	<i>concrete vibrator, water pump</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025</li> </ul>

**Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :**

1.	Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun
2.	Dokumen penerapan SMAP
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)